

Analisis Yuridis Terhadap Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Hafidh Khoirul Anwar¹, Gary Jevon Heriyanto²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

Korespondensi: hafidhka9@gmail.com¹, garyjevonheriyanto@gmail.com²

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 2th, 2026

Revised Sept 30th, 2026

Accepted Oct 15th, 2026

Keyword:

Online fraud; Recovery of losses; Restitution; Victims of criminal offenses; Indonesian criminal law.

ABSTRAK

Penipuan online merupakan bentuk kejahatan yang menyebabkan kerugian finansial bagi korban melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan online dalam sistem hukum pidana Indonesia serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemulihan kerugian korban dapat ditempuh melalui penggabungan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 189 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta permohonan restitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa tantangan penerapan pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan, kesulitan pelacakan aset pelaku, serta perlunya pengujian efektivitas pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi agar restitusi menjadi bagian integral dari pemidanaan pelaku penipuan online.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan dalam transaksi ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi tindak pidana penipuan online. Modus penipuan online berkembang mulai dari penjualan barang fiktif, phishing, investasi palsu, hingga penipuan melalui media sosial dan aplikasi pesan. Korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga dapat mengalami tekanan psikologis akibat kehilangan harta yang diperoleh melalui usaha sendiri. Dalam KUHAP nasional, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHAP nasional berlaku sejak 2 Januari 2026 dan perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penggunaan internet sebagai sarana tidak menghapus kewajiban membuktikan unsur penipuan. Pasal 378 KUHAP lama hanya relevan sebagai pembanding historis; untuk perkara yang melintasi perubahan undang-undang, penerapannya harus memperhatikan waktu perbuatan dan Pasal 3 KUHAP. Ketentuan pidana khusus di bidang transaksi elektronik harus dinilai menurut unsur dan keberlakuannya, bukan diterapkan otomatis terhadap setiap penipuan online. Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan kesempatan kepada korban untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tata cara permohonan dan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana. Meskipun mekanisme tersebut telah tersedia, dalam praktiknya korban penipuan online sering kesulitan memperoleh kembali kerugian karena aset pelaku telah dipindahkan, disembunyikan, atau tidak dapat dilacak. Penelitian ini menganalisis pengaturan yuridis pemulihan kerugian korban penipuan online serta hambatan pelaksanaannya dalam sistem hukum pidana Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in the books*) melalui analisis asas hukum, sistematika, dan sinkronisasi peraturan mengenai kewajiban label peringatan serta tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif preskriptif untuk mengetahui kesesuaian pengaturan dan hambatan penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana Penipuan Online

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi dan transaksi masyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui media elektronik. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi secara cepat dan efisien. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital juga menimbulkan risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, salah satunya melalui tindak pidana penipuan online. Kejahatan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan identitas palsu, informasi yang menyesatkan, penawaran barang atau jasa fiktif, serta manipulasi komunikasi elektronik untuk mendorong korban menyerahkan uang atau aset kepada pelaku. Karakteristik tersebut menyebabkan penanganan penipuan online tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan kerugian yang dialami korban. Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan terhadap korban merupakan bagian penting dari penyelenggaraan peradilan yang berkeadilan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku memang diperlukan untuk menegakkan hukum dan memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Akan tetapi, penghukuman tidak selalu identik dengan pulihnya keadaan korban. Ketika pelaku telah dijatuhi pidana, korban masih mungkin kehilangan uang, harta benda, atau sumber penghasilan yang menjadi objek penipuan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum perlu dinilai tidak hanya berdasarkan keberhasilan mengungkap dan menghukum pelaku, tetapi juga berdasarkan tersedianya mekanisme yang memungkinkan korban memperoleh penggantian atas kerugian yang dapat dibuktikan.

Secara normatif, pengaturan tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapan pasal tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, bukan semata-mata karena transaksi berlangsung secara daring. Dengan demikian, penyidik dan penuntut umum perlu membuktikan adanya perbuatan yang memenuhi rumusan penipuan, termasuk cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan keuntungan secara melawan hukum. Penggunaan sarana elektronik merupakan konteks terjadinya perbuatan, sedangkan penentuan pasal harus tetap mengacu pada unsur delik dan ketentuan hukum yang berlaku (Republik Indonesia, 2023, Pasal 492). Selain mengatur pidana terhadap pelaku, KUHP nasional juga memberikan dasar hukum bagi pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan. Pasal 66 ayat (1) huruf d memasukkan pembayaran ganti rugi sebagai salah satu jenis pidana tambahan, sedangkan Pasal 94 mengatur kewajiban pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah menyediakan instrumen untuk menghubungkan pertanggungjawaban pelaku dengan pemulihan kerugian korban. Dengan demikian, persoalan pemulihan tidak tepat dianalisis hanya dari sudut pandang ada atau tidaknya dasar hukum, tetapi juga dari segi penerapan dan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam perkara konkret (Republik Indonesia, 2023, Pasal 66 dan Pasal 94). Pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan harus dibedakan dari pidana denda. Pidana denda merupakan sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan pembayaran ganti rugi berorientasi pada penggantian kerugian korban. Perbedaan ini berpengaruh terhadap tujuan pembayaran dan pihak yang berhak menerimanya. Apabila pelaku dijatuhi pidana denda, pembayaran tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa korban telah menerima penggantian atas uang yang hilang akibat penipuan. Oleh sebab itu, analisis terhadap putusan perkara penipuan online perlu memeriksa secara terpisah penjatuhan pidana pokok dan ada atau tidaknya penetapan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada korban (Republik Indonesia, 2023, Pasal 65–66 dan Pasal 94).

Pengaturan pemulihan kerugian juga perlu dibaca berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Pasal 51 huruf c menempatkan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Selanjutnya, Pasal 54 ayat (1) huruf i mengharuskan hakim mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya. Ketentuan tersebut memberikan landasan bagi pertimbangan pemidanaan yang memperhatikan akibat konkret tindak pidana, termasuk kerugian ekonomi yang diderita korban penipuan online (Republik Indonesia, 2023, Pasal 51 dan Pasal 54). Dari perspektif hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur restitusi dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 182. Ketentuan tersebut memperkuat kedudukan korban dalam proses pidana dengan memberikan dasar bagi pengajuan pemulihan kerugian. Dalam perkara penipuan online, restitusi dapat menjadi instrumen untuk menuntut penggantian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan dan bentuk kerugian lain yang termasuk dalam cakupan ketentuan hukum yang berlaku. Pengajuan restitusi tetap memerlukan pembuktian mengenai jumlah kerugian serta hubungan antara kerugian tersebut dan tindak pidana yang dilakukan pelaku (Republik Indonesia, 2025, Pasal 178–182). Di samping restitusi, KUHAP baru mengatur penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana melalui Pasal 189 sampai dengan Pasal 192. Pasal 189 memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk meminta penggabungan gugatan ganti rugi dengan pemeriksaan perkara pidana. Permohonan tersebut harus memperhatikan batas waktu yang ditentukan undang-undang, yaitu sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau, dalam keadaan penuntut umum tidak hadir, sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dengan demikian, korban perlu memperoleh informasi mengenai prosedur dan tenggat pengajuan agar haknya tidak terhambat oleh persoalan administratif atau keterlambatan (Republik Indonesia, 2025, Pasal 189–192). Restitusi juga perlu dibedakan dari kompensasi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya, sedangkan kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara dalam kondisi yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kompensasi tidak dapat dianggap sebagai hak yang otomatis tersedia bagi seluruh korban penipuan online. Kelayakan penerimaannya harus dinilai berdasarkan dasar hukum, ruang lingkup tindak pidana, dan persyaratan yang berlaku (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, Pasal 1). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana juga menjadi bagian dari kerangka hukum pemulihan korban. Namun, penerapannya harus dibaca secara harmonis dengan KUHP nasional, KUHAP baru, dan ketentuan peralihan yang relevan. Pemeriksaan terhadap setiap perkara perlu memperhatikan kewenangan lembaga, kedudukan pemohon, jenis kerugian yang dapat dimintakan, serta tata cara pengajuan permohonan. Pendekatan harmonisasi ini penting agar mekanisme pemulihan tidak diterapkan secara tumpang tindih atau menghasilkan penggantian berulang atas komponen kerugian yang sama (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022; Republik Indonesia, 2025). Sistem hukum pidana Indonesia telah menyediakan sejumlah dasar normatif untuk pemulihan kerugian korban penipuan online. Meskipun demikian, keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut belum dengan sendirinya menjamin bahwa korban akan menerima penggantian secara efektif. Efektivitasnya ditentukan oleh ketepatan pemilihan mekanisme, kelengkapan bukti kerugian, keterlibatan korban dalam proses hukum, serta kemampuan aparat penegak hukum mengupayakan pelaksanaan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Hambatan Yuridis dan Praktis dalam Pemulihan Kerugian Korban Penipuan Online

Hambatan pemulihan kerugian korban penipuan online dapat dianalisis dari aspek normatif, prosedural, pembuktian, dan pelaksanaan putusan. Pada aspek normatif, persoalan utamanya bukan semata-mata ketiadaan aturan mengenai ganti rugi, melainkan kebutuhan untuk memahami hubungan antara beberapa mekanisme yang memiliki dasar hukum berbeda. KUHP nasional mengatur pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan, sedangkan KUHAP baru menyediakan mekanisme restitusi dan penggabungan gugatan ganti rugi. Di sisi lain, PERMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan tata cara mengenai restitusi dan kompensasi. Keberagaman pengaturan tersebut menuntut aparat penegak hukum dan korban untuk memahami persyaratan serta ruang lingkup setiap mekanisme secara tepat (Republik Indonesia, 2023, Pasal 66 dan Pasal 94; Republik Indonesia, 2025, Pasal 178–182 dan Pasal 189–192). Permasalahan prosedural dapat muncul ketika korban tidak memperoleh penjelasan yang cukup mengenai mekanisme pemulihan yang tersedia. Korban mungkin memahami bahwa pelaku

telah melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian, tetapi tidak mengetahui dokumen yang perlu disiapkan, lembaga yang berwenang menerima permohonan, atau batas waktu pengajuan gugatan. Dalam keadaan demikian, hak yang telah diakui oleh undang-undang berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu, pemberian informasi mengenai hak korban seharusnya menjadi bagian dari penanganan perkara, bukan hanya dilakukan ketika korban secara aktif menanyakannya. Hambatan lain berkaitan dengan hukum antarwaktu. KUHP nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan telah mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. KUHP baru juga mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Oleh karena itu, perkara penipuan online yang perbuatannya terjadi sebelum tanggal tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap ketentuan peralihan dan asas hukum antarwaktu yang relevan. Penentuan hukum yang berlaku harus mempertimbangkan waktu terjadinya perbuatan, tahapan proses hukum, serta ketentuan yang mengatur perubahan peraturan pidana. Penerapan hukum baru tidak dapat dilakukan secara otomatis tanpa menguji dasar hukumnya dalam perkara konkret (Republik Indonesia, 2023; Republik Indonesia, 2025; Republik Indonesia, 2026).

Pada aspek pembuktian, korban sering menghadapi kesulitan menunjukkan identitas pelaku, aliran dana, serta nilai kerugian yang sebenarnya. Pelaku dapat menggunakan identitas palsu, nomor telepon yang tidak terdaftar atas namanya, rekening pihak lain, atau akun digital yang dibuat khusus untuk melakukan penipuan. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan antara orang yang berkomunikasi dengan korban, pemilik rekening penerima, dan pihak yang menikmati hasil tindak pidana tidak selalu dapat diketahui secara langsung. Oleh karena itu, pembuktian harus dilakukan melalui penilaian terhadap keseluruhan alat bukti yang relevan, bukan hanya berdasarkan satu dokumen atau tangkapan layar percakapan. Bukti elektronik memiliki peran penting dalam mengungkap penipuan online. Bukti transfer, mutasi rekening, percakapan elektronik, surat elektronik, riwayat transaksi, dan informasi dari penyelenggara sistem elektronik dapat membantu menjelaskan rangkaian perbuatan dan kerugian yang dialami korban. Namun, keberadaan bukti elektronik tetap perlu dinilai berdasarkan keaslian, integritas, relevansi, dan keterkaitannya dengan perkara. Dalam konteks pemulihan kerugian, bukti tersebut juga perlu menunjukkan jumlah uang atau aset yang diserahkan, pihak yang menerima atau menguasainya, serta bagian kerugian yang belum dikembalikan. Kesulitan pembuktian juga dapat muncul ketika korban mengajukan jumlah kerugian tanpa perincian yang memadai. Kerugian yang dimintakan perlu dihitung secara rasional dan didukung dokumen yang relevan. Nilai transfer yang dilakukan kepada pelaku, dana yang telah berhasil dikembalikan, serta kerugian lain yang diperbolehkan oleh hukum perlu dicatat secara terpisah. Cara tersebut membantu hakim atau pihak yang berwenang menilai permohonan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi dan menghindari penetapan ganti rugi yang tidak didukung bukti. Dari aspek teknis, perpindahan dana secara cepat menjadi tantangan bagi proses penelusuran dan pengamanan aset. Dana hasil penipuan dapat dialihkan ke beberapa rekening, ditarik dalam waktu singkat, atau dikonversi ke bentuk aset digital. Perpindahan tersebut dapat mempersulit identifikasi aset yang masih tersedia untuk memenuhi kewajiban pemulihan. Karena itu, upaya penelusuran aset perlu dilakukan sedini mungkin sesuai dengan kewenangan aparat penegak hukum dan prosedur yang berlaku. Tindakan pengamanan aset juga harus memperhatikan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Persoalan yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan pembayaran setelah adanya penetapan kewajiban ganti rugi. Penetapan jumlah pembayaran dalam putusan tidak selalu berarti korban akan menerima penggantian secara penuh. Pelaku dapat tidak memiliki aset yang mencukupi, asetnya telah dialihkan, atau hasil penelusuran tidak menemukan harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemulihan kerugian tidak cukup dinilai dari keberadaan dasar hukum atau jumlah putusan yang memuat ganti rugi, tetapi juga perlu memperhatikan realisasi pembayaran kepada korban. Meskipun hambatan tersebut dapat diidentifikasi secara normatif, kesimpulan mengenai konsistensi praktik hakim harus didukung penelitian empiris. Tanpa pemeriksaan terhadap sampel putusan yang memadai, tidak tepat menyatakan bahwa sebagian besar hakim mengabaikan pembayaran ganti rugi atau bahwa mekanisme pemulihan selalu tidak efektif. Penelitian lanjutan perlu mengkaji permohonan korban, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim, besaran pembayaran yang ditetapkan, dan realisasi pemenuhan kewajiban tersebut. Data itu dapat digunakan untuk membedakan persoalan yang bersumber dari norma hukum, pembuktian, keterbatasan aset, atau pelaksanaan putusan. Dengan demikian, hambatan pemulihan kerugian korban penipuan online bersifat saling berkaitan. Ketidakjelasan pemilihan mekanisme dapat memengaruhi proses pengajuan,

keterbatasan bukti dapat menghambat penetapan kerugian, dan kesulitan penelusuran aset dapat mengurangi kemungkinan pembayaran. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan ini membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan korban, penyidik, penuntut umum, hakim, dan lembaga yang memiliki kewenangan memberikan perlindungan atau pendampingan kepada korban.

3. Upaya Penguatan Pemulihan Kerugian Korban Penipuan Online dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Penguatan pemulihan kerugian korban penipuan online perlu diarahkan pada optimalisasi instrumen hukum yang telah tersedia. Pembentukan mekanisme baru tidak selalu menjadi solusi utama apabila persoalan mendasar justru terletak pada kurangnya informasi, ketidakjelasan penerapan prosedur, keterbatasan pembuktian, dan lemahnya pelaksanaan kewajiban pembayaran. Dalam konteks ini, Pasal 66 ayat (1) huruf d dan Pasal 94 KUHP nasional perlu dioperasionalkan dengan memperhatikan ketentuan KUHP baru mengenai restitusi dan penggabungan gugatan ganti rugi. Pendekatan tersebut memungkinkan pemulihan korban ditempatkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana tanpa mengaburkan perbedaan fungsi setiap mekanisme (Republik Indonesia, 2023, Pasal 66 dan Pasal 94; Republik Indonesia, 2025, Pasal 178–182 dan Pasal 189–192).

Pertama, aparat penegak hukum perlu memperkuat pemberian informasi mengenai hak korban sejak tahap awal penanganan perkara. Korban perlu mengetahui bentuk pemulihan yang dapat dimohonkan, persyaratan dokumen, cara menghitung kerugian, dan batas waktu pengajuan. Penyidik dan penuntut umum dapat membantu memastikan bahwa bukti transaksi serta dokumen pendukung lainnya dikumpulkan secara sistematis. Pemberian informasi tersebut penting untuk mengurangi risiko hilangnya kesempatan mengajukan restitusi atau penggabungan gugatan akibat ketidaktahuan korban terhadap prosedur hukum. Kedua, pertimbangan hakim mengenai kerugian korban perlu dirumuskan secara jelas dan terukur. Dalam perkara yang relevan, hakim perlu menilai bukti kerugian, hubungan antara perbuatan pelaku dan kerugian tersebut, serta dasar hukum yang memungkinkan penetapan kewajiban pembayaran. Pertimbangan pemidanaan juga perlu memperhatikan tujuan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan serta pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya. Pendekatan ini tidak berarti bahwa setiap perkara harus menghasilkan pembayaran ganti rugi secara otomatis, melainkan bahwa permohonan dan fakta mengenai kerugian korban harus dinilai berdasarkan hukum dan bukti yang tersedia (Republik Indonesia, 2023, Pasal 51, Pasal 54, Pasal 66, dan Pasal 94). Ketiga, penelusuran dan pengamanan aset perlu menjadi bagian yang terintegrasi dalam penanganan perkara penipuan online. Ketika terdapat dasar hukum dan informasi yang memadai, aparat penegak hukum perlu menelusuri aliran dana serta mengidentifikasi aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Langkah tersebut dapat mendukung pembuktian sekaligus membantu memastikan tersedianya aset untuk memenuhi kewajiban pemulihan. Pelaksanaan penyitaan, pemblokiran, atau tindakan lain terhadap aset harus tetap mengikuti prosedur hukum, menghormati hak pihak ketiga, dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Keempat, kapasitas pembuktian elektronik perlu ditingkatkan melalui penguatan kemampuan teknis aparat dalam mengamankan, memeriksa, dan menganalisis data digital. Bukti berupa riwayat transaksi, percakapan elektronik, informasi rekening, dan data penyelenggara sistem elektronik perlu dikelola dengan memperhatikan keutuhan dan keterlacakan. Penguatan kapasitas tersebut akan membantu membangun hubungan yang lebih jelas antara perbuatan pelaku, aliran dana, dan nilai kerugian korban. Dengan demikian, proses pembuktian tindak pidana dan penetapan jumlah ganti rugi dapat berjalan secara lebih akurat. Kelima, akses terhadap bantuan hukum dan pendampingan korban perlu diperluas. Tidak semua korban memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyusun permohonan restitusi, mengidentifikasi jenis kerugian yang dapat dimintakan, atau memahami prosedur pengajuan gugatan. Pendampingan oleh advokat, penyedia bantuan hukum, atau lembaga yang berwenang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dapat membantu korban memenuhi persyaratan hukum. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu dioptimalkan sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keenam, diperlukan harmonisasi penerapan KUHP nasional, KUHP baru, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Harmonisasi ini bertujuan memastikan bahwa mekanisme restitusi, kompensasi, pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan, dan penggabungan gugatan dipahami berdasarkan fungsi masing-masing. Dalam penerapannya, aparat perlu memperhitungkan pembayaran yang telah diterima korban agar tidak terjadi penggantian berulang atas komponen kerugian yang sama. Pada saat yang sama, koordinasi antarmekanisme tidak boleh mengurangi hak korban untuk meminta pemulihan atas komponen kerugian lain yang diakui oleh hukum dan belum dipenuhi (Mahkamah

Agung Republik Indonesia, 2022; Republik Indonesia, 2025). Ketujuh, efektivitas pemulihan perlu dievaluasi melalui penelitian putusan pengadilan dan data pelaksanaan pembayaran. Penelitian tersebut dapat menilai apakah korban telah diberi informasi mengenai haknya, apakah permohonan restitusi atau gugatan ganti rugi diajukan, bagaimana hakim mempertimbangkan kerugian, dan apakah kewajiban pembayaran telah dipenuhi. Evaluasi berbasis data akan membantu mengidentifikasi bagian proses yang memerlukan perbaikan dan mencegah penyusunan rekomendasi yang hanya didasarkan pada asumsi. Hasil penelitian juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan pedoman penanganan perkara yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Perspektif keadilan restoratif, pemulihan kerugian merupakan salah satu aspek penting dari pertanggungjawaban pelaku. Namun, keadilan restoratif tidak dapat disamakan dengan pembayaran uang semata atau dijadikan alasan untuk mengabaikan proses hukum. Pemulihan harus tetap memperhatikan hak korban, kepastian hukum, pertanggungjawaban pelaku, serta ketentuan yang mengatur penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, orientasi pemulihan perlu diterapkan secara proporsional dan tidak boleh menimbulkan tekanan kepada korban untuk menerima penyelesaian yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Penguatan sistem pemulihan kerugian korban penipuan online perlu dilakukan melalui penerapan norma yang konsisten, pembuktian elektronik yang memadai, penelusuran aset yang efektif, pendampingan korban, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran. Keberhasilan pemulihan tidak cukup ditentukan oleh tersedianya aturan, tetapi juga oleh kemampuan sistem peradilan pidana menerjemahkan hak korban ke dalam proses dan hasil yang nyata. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan korban dapat ditempatkan sebagai bagian integral dari penegakan hukum pidana Indonesia, tanpa mengesampingkan asas legalitas, kepastian hukum, dan hak-hak para pihak.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan online dalam sistem hukum pidana Indonesia telah menyediakan sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak korban. Instrumen tersebut meliputi pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf d dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mekanisme restitusi dan penggabungan gugatan ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, serta tata cara permohonan restitusi dan kompensasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Penerapan instrumen tersebut harus memperhatikan unsur tindak pidana, pembuktian kerugian, ketentuan hukum antarwaktu, dan ruang lingkup masing-masing mekanisme. Dengan demikian, pemulihan kerugian korban tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga dengan pemenuhan hak korban atas penggantian kerugian yang dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hambatan pemulihan kerugian korban penipuan online mencakup aspek normatif, prosedural, pembuktian, dan pelaksanaan putusan. Hambatan tersebut antara lain berupa kompleksitas hubungan antarmekanisme pemulihan, keterbatasan pemahaman korban mengenai prosedur dan tenggat pengajuan, kesulitan mengidentifikasi pelaku serta menelusuri aliran dana, dan kendala dalam mengamankan aset yang dapat digunakan untuk membayar ganti rugi. Penggunaan identitas palsu, rekening pihak lain, serta pemindahan dana secara cepat semakin mempersulit proses pembuktian dan pemulihan. Selain itu, adanya penetapan kewajiban pembayaran dalam putusan belum tentu menjamin korban menerima penggantian secara penuh karena pemenuhannya bergantung pada ketersediaan aset dan efektivitas pelaksanaan putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan dasar hukum merupakan prasyarat penting, tetapi belum cukup untuk menjamin pemulihan kerugian secara nyata.

Oleh karena itu, penguatan pemulihan kerugian korban penipuan online perlu dilakukan melalui optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan, pemberian informasi dan pendampingan hukum kepada korban, peningkatan kapasitas pembuktian elektronik, serta penelusuran dan pengamanan aset secara dini sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum. Selain itu, diperlukan harmonisasi penerapan KUHP nasional, KUHP baru, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 agar setiap mekanisme pemulihan dapat digunakan secara tepat tanpa menimbulkan penggantian berulang atas kerugian yang sama. Evaluasi terhadap efektivitas pemulihan juga perlu didukung oleh penelitian empiris atas putusan pengadilan dan realisasi pembayaran ganti rugi. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan korban penipuan online harus diukur tidak hanya dari keberhasilan menangkap dan

menghukum pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak korban atas pemulihan kerugian dapat diwujudkan secara efektif, proporsional, dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Literasihukum BPHN, “Konsultasi hukum korban penipuan online melalui Instagram dan Telegram terkait transfer dana dan upaya pengembalian kerugian.”
- Jurnal Unissula, “Reformulation of Criminal Sanctions for Perpetrators of Online Fraud Based on Justice.”
- Jurnal UPY, “Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online.”
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.